



PUTUSAN

Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.BLI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT

: Jenis kelamin : Perempuan, umur 38 tahun,  
Agama Hindu ,Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PENGGUGAT ;

-----M E L A W A

N-----

TERGUGAT

: Jenis kelamin : Laki-laki, umur 39 tahun,  
Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ;-----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 September 2013 dengan register perkara No. 25 / Pdt. G / 2013 / PN. BLI yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 31 Desember 1994 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Bangli, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana;-----
- 2 Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terenggugat dengan Tergugat telah di Daftarkan dan di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 220/TEMBUKU/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 ;-----
- 3 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  - 1 Anak 1 ( pertama) bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 17 April 1995 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2596/IST/BGL/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus; -----

2 Anak 2 ( kedua ) bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 01 Oktober 2000 dan terhadap kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggaln 15 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor 2597/IST/BGL/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus; -----

4 Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak bulan Juni 2010 maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istri ,sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering menghambur-hamburkan uang sehingga beban keluarga Penggugat semuanya yang menanggungnya dan ditambah lagi dengan Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama MADE serta terhadap kejadian tersebut perkecokan tidak bisa dihindari namun Penggugat berusaha mempertahankan perkawinan dengan megingat anak yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan tanggungan kedua orang tuanya sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa tidak berselang lama dari kejadian tersebut Penggugat mencoba untuk mengalah dan rujuk kembali dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan tetap pada Pendiannya;-----
- 6 Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk rujuk kembali dalam merajut mahligai rumah tangga yang sempat retak maka Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya seorang suami istri serta Penggugat memilih untuk tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Badung ;-----
- 7 Menimbang, bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat ,Tergugat tidak pernah mempunyai etikad baik untuk mencari Penggugat guna merajut kembali mahligai rumah tangga yang sempat retak serta Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang seperti awal pernikahan antara Penggugat dengan Teregugat serta tidak memberikan nafkah;-----
- 8 Bahwa oleh karena perkawinan antar Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor : **1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** maka antara Penggugat dan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;-----
- 9 Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor telah di Daftarkan dan di catatkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 220/TEMBUKU/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

10 Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas anatar Penggugat dan Tergugat serta oleh karena tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan , pada tanggal 31 Desember 1994, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor telah di Daftarkan dan di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 220/TEMBUKU/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 sah putus karena perceraian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang Terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap persidangan, juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap disidang sebagai wakilnya yang sah, namun telah dipanggil dengan patut, sebagaimana ternyata dari risalah panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli masing-masing tanggal 18 September 2013 No. 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Bli untuk sidang tanggal 2 Oktober 2013, relas tanggal 4 Oktober 2013 No. 25 / Pdt.G / 2013 / PN. Bli untuk sidang tanggal 9 Oktober 2013 No.25/ Pdt.G/2013 yang terlampir dalam berkas perkara, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya / datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, kemudian Tergugat mengirimkan surat pernyataan tidak menghadiri sidang tertanggal 11 Oktober 2013, sehingga pada persidangan tanggal 16 Oktober 2013 sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008



tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya antara lain:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.220/TEMBUKU/WNI/2007 tertanggal 15 Agustus 2007, diberi tanda P.1 ;  
-----
- 2 Fotocopy KTP atas nama TERGGUGAT, di beri tanda P.2;----
- 3 Fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT, di beri tanda P.3;-----
- 4 Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No.2596/IST/BGL/2007 tertanggal 15 Agustus 2007,atas Nama DEWA AYU PUTRI ANJANI yang lahir pada tanggal 17 April 1995 diberi tanda P.2 ;  
-----
- 5 Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No.2597/IST/BGL/WNI/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Oktober 200, diberi tanda P.5 ;  
-----bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## SAKSI 1. I MADE SURA ; -----

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ; -----
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa saksi tahu upacara perkawinan tersebut saksi menghadirinya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di rumah Tergugat di Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara agama Hindu;-----
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah mempunyai Akta Perkawinan dan sudah dicatatkan di Kantor Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 ( dua ) orang dimana masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedangkan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut,anak pertama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut Tergugat dan anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut bersama Penggugat (ibunya); -----
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi bersama Tergugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Badung;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Bangli ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat menggugat Tergugat karena sering berselisih paham, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan istrinya semenjak anak ke dua lahir Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang, saksi mendengar Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain, karena begitu melihat keadaan Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya sekitar 3 ( tiga ) tahun, karena terlalu lama

Tergugat tidak pernah mencari ataupun menengok Penggugat ke Darmasaba;-----

- Bahwa saksi pernah mencoba sebagai penengah datang ke nyanglan menemui Tergugat agar datang ke Darmasaba menemui istrinya tapi tidak datang-datang sampai akhirnya saksi dengar Tergugat sudah menikah dengan wanita lain padahal tergugat masih terikat perkawinan dengan penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak;-----

- Bahwa saksi tahu dari penggugat wanita yang dinikahi oleh tergugat bernama

Made ;-----

- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya memang saling mencintai dan berjalan harmonis;-----

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan penggugat saat ini adalah buruh pasar;-----

- Bahwa pekerjaan tergugat adalah tukang sapu;-----

- Bahwa dari pihak keluarga tergugat tidak pernah ada yang datang untuk menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan; ----

**SAKSI II;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan dari penggugat ;-----
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa saat upacara pernikahan penggugat dan tergugat saksi tidak tahu karena saat itu saksi masih kecil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di rumah Tergugat di Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara agama Hindu;-----
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah mempunyai Akta Perkawinan dan sudah dicatatkan di Kantor Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 ( dua ) orang dimana masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedangkan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut,anak pertama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut Tergugat dan anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut bersama Penggugat (ibunya); -----
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi bersama Tergugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Badung;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Bangli;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya dari penggugat yang bercerita tentang dirinya mengenai perkawinan dengan suaminya sedang mempunyai masalah dimana tergugat sudah mempunyai istri dan anak,oleh karena itu penggugat tidak ingin di madu dan lebih baik akan bercerai dengan suaminya,semenjak itu penggugat tidak tinggal dengan tergugat lagi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal dengan orang tuanya dan disamping itu sering berselisih paham yang disebabkan oleh tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya semenjak anak ke dua lahir tergugat sering meninggalkan penggugat dan jarang pulang, saksi mendengar Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain, karena begitu melihat keadaan Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya sekitar 3 ( tiga ) tahun, karena terlalu lama Tergugat tidak pernah mencari ataupun menengok penggugat ke Darmasaba;-----

- Bahwa saksi tahu dari penggugat wanita yang dinikahi oleh tergugat bernama Made ;-----
  - Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya memang saling mencintai dan berjalan harmonis;-----
  - Bahwa pekerjaan yang dilakukan penggugat saat ini adalah buruh pasar;-----
  - Bahwa pekerjaan tergugat adalah tukang sapu;-----
  - Bahwa dari pihak keluarga tergugat tidak pernah ada yang datang untuk menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat;-----
  - Bahwa kedua anak anak penggugat dan tergugat masih sekolah;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat

Dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Bangli; telah menikah secara Agama Hindu Tergugat di Bangli di Kabupaten Bangli dan telah pula dicatatkan di catatan sipil dengan Akta Perkawinan No.220/TEMBUKU/WNI/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 ( bukti P1 terlampir ) dan dalam perkawinan mereka telah

dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( bukti P.4 dan P 5 ) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2010 maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istri ,sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering menghambur-hamburkan uang sehingga beban keluarga Penggugat semuanya yang menanggungnya dan ditambah lagi dengan Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama MADE TOYA serta terhadap kejadian tersebut percekcoakan tidak bisa dihindari namun Penggugat berusaha mempertahankan perkawinan dengan megingat anak yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan tanggungan kedua orang tuanya;-----

Menimbang Penggugat mendalilkan pula atas kejadian tersebut Penggugat telah pula mencoba mengalah dan rujuk kembali namun Tergugat tidak mau merubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya tetap pada pendiriannya, oleh karena Penggugat dan Tergugat sulit untuk rujuk kembali dalam merajut mahligai rumah tangga yang sempit retak maka Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya seorang suami istri serta Penggugat memilih untuk tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Badung ;-----

Menimbang, bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mempunyai etika baik untuk mencari Penggugat guna merajut kembali mahligai rumah tangga yang sempit retak serta Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang seperti awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak memberikan nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Bangli ;-----
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah mempunyai Akta Perkawinan dan sudah dicatatkan di Kantor Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan No.220/TEMBUKU/WNI/2007;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 ( dua ) orang dimana masing-masing bernama:-----

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedangkan yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----

- Bahwa saat ini kedua anak tersebut, anak pertama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut Tergugat dan anak kedua ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut bersama Penggugat ( ibunya );-----.
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi bersama Tergugat;--
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Badung;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Bangli;-----
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan istrinya semenjak anak ke dua lahir tergugat sering meninggalkan penggugat dan jarang pulang,saksi mendengar Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain, karena begitu melihat keadaan Tergugat akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya sekitar 3 ( tiga ) tahun,karena terlalu lama Tergugat tidak pernah mencari ataupun menengok penggugat ke Darmasaba;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan sudah 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Badung dan selama itu Tergugat tidak pernah mencari penggugat hingga sekarang dan selama 3 (tiga) tahun tersebut



Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi- saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga tidak berusaha untuk mencari Penggugat untuk kembali dan sejak saat itu, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat menanggung seluruh biaya hidupnya sendiri dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing- masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud. Dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan, namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan Penggugat telah meninggalkan Tenggugat ± 3 tahun tanpa ada usaha dari Tergugat utuk mengajak Penggugat rujuk kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 dan ke-4 dapat dikabulkan pula karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya secara verstek dengan perbaikan redaksi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1994 dan telah di daftarkan dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor : 220/TEMBUKU/WNI/2007 tertanggal 15 Agustus 2007, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada Hari : **RABU, Tanggal 23 OKTOBER 2013** oleh **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH** sebagai **Hakim Ketua, DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH dan Dr.DWI REZKISRI ASTARINI, SH .MH.,** sebagai Hakim- hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 7 November 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.A GEDE NGURAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

T.T.D.

**A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**

Hakim Anggota,



T.T.D.

1 DESAK KETUT YUNIA., SH.

SH.MH.

T.T.D.

2. Dr.DWI REZKI SRI A.,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

A.A.GEDE NGURAH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
- Proses Perkara ..... : Rp. 39.000,-
- Panggilan..... : Rp. 270.000,-
- Redaksi Putusan ..... : Rp. 3.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-
- Pemberitahuan ..... : Rp 90.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 440.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)